



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Rumah Makan/Restoran

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Permohonan
2. 2. Fotocopy akte pendirian bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum
3. 3. Fotocopy izin teknis dan lingkungan hidup
4. 4. Keterangan tertulis dari pengusaha tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi untuk restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, dan pusat makanan.
5. 5. Foto copy KTP
6. 6. Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar
7. 7. Status tanah/sertifikat tanah
8. 8. Izin mendirikan bangunan IMB
9. 9. Rekomendasi instansi teknis
10. 10. Surat pernyataan diatas materai Rp. 6000,- bahwa berkas yang anda masukan ke dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) adalah benar adanya.
11. 11. Permohonan dibuat 3 rangkap (1 asli, 2 fotocopy)
12. 12. 1 buah map

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Penjelasan dan penyerahan formulir
2. 2. Menerima dan pemeriksaan dokumen/persyaratan
3. 3. Pembuatan tanda terima berkas
4. 4. Verifikasi berkas permohonan

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin

Pengaduan Layanan

Email : dpmptsplebongkab@gmail.com